

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan yang luas, maka dari itu perlu dilakukannya konservasi dan pengelolaan hutan guna untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam. Terdapat berbagai macam jenis hutan di Indonesia serta memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai sumber daya alam sehingga perlu dijaga agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil hutan. Berdasarkan statusnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menetapkan bahwa berdasarkan statusnya hutan terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Hak. Pada fungsinya dalam Pasal 6 ayat (1), hutan di Indonesia mempunyai fungsi konservasi, lindung dan Produksi.

Hutan Ulayat merupakan salah satu jenis hutan yang ada di Indonesia yang termasuk dalam Hutan Hak karena merupakan hak Ulayat masyarakat hukum Adat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum Adat diakui beserta hak-hak tradisonalnya, oleh sebab itu, keberadaan masyarakat hukum Adat diakui secara konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional pengakuan ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Masyarakat hukum Adat yang menjadi subjek dari hak Ulayat mendiami suatu wilayah tertentu, dan hutan merupakan salah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak Ulayat. Hutan yang merupakan objek dari hak Ulayat di kenal sebagai hutan Ulayat. Hutan Ulayat merupakan hutan yang berada dalam teritori masyarakat hukum Adat, menurut Maria SW Soemardjono,¹ hak Ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi yang menjadi sesuatu yang khas pada masyarakat hukum Adat, berupa wewenang, kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.

Pengakuan terhadap hak-hak Ulayat masyarakat hukum Adat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (lebih lanjut disingkat UUPA) yang menyatakan bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Tujuan utama dari dibentuknya UUPA itu sendiri yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang menjadi alat untuk mencapaisuatu kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk tujuan terciptanya kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk mencapai kepastian hukum serta mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat seluruhnya.

¹ Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 55.

Maka dari itu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan ulayat yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Secara ideologis, UUPA mempunyai hubungan yang erat dengan kaum petani di Indonesia. Hal ini karena sejak berlakunya, UUPA diperuntukan untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan terutama masyarakat tani.²

Hutan Ulayat dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat hukum Adat, merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pemanfaatannya, sehingga hutan Ulayat menjadi salah satu sumber hidup dan kehidupan masyarakat hukum Adat.

Seiring dengan pentingnya peran hutan Ulayat dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat hukum Adat, maka hutan Ulayat sering menjadi objek yang bisa menimbulkan sengketa antara masyarakat hukum Adat dengan pihak yang melakukan eksploitasi terhadap hutan Ulayat.

Beberapa tipologi konflik yang menyangkut kawasan hutan Ulayat terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat, adalah:³

1. Kesatuan masyarakat hukum Adat dengan perusahaan.
2. Kesatuan masyarakat hukum Adat dengan Pemerintah.

Tak terkecuali yang terjadi di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang tak terbantahkan menjadi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu potensi yang marak diminati karena di dalam perut buminya mengandung Nikel, Minyak Bumi, Emas, Batubara, Pasir Besi, Asbas, dan lain-lain. Beberapa perusahaan lokal bekerja

² *Ibid.*

³ *Ibid.*


sama dengan pihak asing melakukan eksplorasi besar-besaran dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Salah satunya adalah PT. Weda Bay Nikel (lebih lanjut disingkat PT. WBN). PT. WBN, merupakan perusahaan patungan beberapa pihak. Strand Minerals dimiliki secara gabungan oleh Eramet SA Perancis France dan Mitsubishi Corporation Jepang. Strand Minerals memiliki 90% dari PT. WBN, dengan sisa 10% dimiliki oleh PT Antam (10%). Sebesar 65% dari PT. Antam dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.⁴ Perusahaan ini mengajukan perijinan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih nikel dan kobalt dengan proses hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. PT. WBN merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi Ketujuh (KK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.B.53/PRES/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 untuk kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih nikel dengan luas semula 120.500 ha dan setelah melalui pengurangan terakhir menjadi 54.874 hektar. Luas konsesi PT. WBN terdapat di dalamnya tiga pemukiman penduduk, antara lain Desa Gemaf, Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen yang merupakan Suku Sawai ditambah dengan Kelompok Suku Tobelo Dalam (Togutil) di Ake Jira sebanyak 9 Kepala Keluarga (KK) yang disebut kelompok Yoram.⁵

Proyek PT. WBN dibiayai oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA). Selain itu juga masuk dalam Skema *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan Nilai Investasi 83 Triliun Rupiah.

⁴ <http://energitoday.com/2013/02/nikel-halmahera-terbesar-di-dunia/dilihat-pukul-20.30-WIB-15-Februari-2017>.

⁵ Hasil wawancara melalui email dengan Bapak Munadi Kilkoda ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara.

Gambar: Struktur Pemegang Saham PT. WBN



Sebagai perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia dan berkelas dunia, Kontrak Karya (KK) PT. WBN pada tahapan pertama akan berlangsung selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 50 tahun dengan penambahan 2 periode yang masing-masing selama 10 tahun. Kegiatan pertambangan bijih nikel secara terbuka (*open cast*). Penambangan tersebut akan dilakukan di beberapa titik, Bukit Limber (Bukit Limber Timur, Bukit Limber Timur Laut, Bukit Limber Selatan dan Bukit Limber Barat), Tofu Bleuwen, Deposit Pantai (Uni-Uni, Biri-Biri, Nuspera, Ake Sake, Karkar, Ake Lipe), Bongo Kfan, Ake Jira, Ngowen, Jiguru, dan Boki Mekot.⁶

⁶ Hasil wawancara melalui email dengan Bapak Munadi Kilkoda ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara.

PT. WBN telah melakukan eksplorasi awal untuk pengembangan nikel laterit secara ekonomis di daerah Halmahera dimulai tahun 1996. Program eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam skala kecil dimulai awal 1997 dan masih terus diperluas hingga saat ini.⁷

Di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara (Malut), Sekitar 35.155 hektar wilayah konsesi PT. WBN berada di hutan lindung dalam wilayah masyarakat hukum Adat Sawai. Hal ini dilihat dari wilayah konsesi pertambangan yang sudah masuk ke perkampungan masyarakat hukum Adat Sawai.⁸ Inilah yang mengakibatkan konflik agraria tak terhindarkan. Sejak awal masuk, perusahaan ini sudah berkonflik dengan masyarakat hukum Adat Sawai dan Tobelo Dalam. Terutama Tobelo Dalam, yang kadang-kadang disebut sebagai Tobelo Hutan adalah salah satu masyarakat hukum Adat yang terdapat di Weda yang bermukim di wilayah hutan.⁹ Mereka hidup dengan mengandalkan hasil dari hutan. Mereka hanya sedikit melakukan kontak atau malah tidak pernah ada kontak dengan orang-orang dari luar masyarakatnya. Cara mereka untuk bertemu dengan orang luar adalah melalui anggota masyarakat, yang disebut Tobelo, yang telah menetap dan tinggal di sistem desa (desa amanat pemerintah). Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bertujuan memukimkan semua masyarakat tradisional yang terisolasi supaya bisa dengan lebih baik mengatur kesejahteraan

⁷ <http://energitoday.com/2013/02/nikel-halmahera-terbesar-di-dunia/dilihat-pukul-20.30-WIB-15-Februari-2017>.

⁸ Hasil wawancara melalui email dengan Bapak Munadi Kilkoda ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara.

⁹ Istilah Tobelo berasal dari beberapa pemberi referensi. Ini mengacu pada kelompok etnis yang terdiri dari kira-kira 25,000 orang yang tinggal terutama di bagian utara dan tengah Halmahera dan bahasa Papua Barat yang digunakan oleh kelompok ini. Ini juga mengacu pada nama bekas kecamatan di Halmahera Utara juga sejumlah desa yang merupakan ibu kota rayon Halmahera Utara. Lihat Christopher R Duncan, "Reconciliation and Revitalization: The Resurgence of Tradition in Postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia," *The Journal of Asian Studies* 68, no. 4 (2009), hlm. 1078.

mereka, tapi sejumlah besar Tobelo Dalam masih tetap hidup di hutan, dan banyak orang percaya mereka tidak memiliki keinginan untuk menetap.¹⁰ Kini, perusahaan sudah melakukan eksploitasi. Masyarakat adat pun terancam tersingkir dari tanah leluhur mereka.

Konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat hukum Adat juga terjadi di beberapa desa, seperti Desa Gemaf, Kobe, Sagea, dan Lelilef. Masuknya Perusahaan tambang mengakibatkan terancamnya hak-hak masyarakat hukum Adat. Terancamnya hak Ulayat masyarakat hukum Adat Sawai atau secara historis berasal dari Suku Sawai, karena desa-desa mereka masuk dalam konsesi wilayah tambang PT. WBN. Wilayah Adat mereka pun dikuasai perusahaan. Tak hanya perampasan lahan, masyarakat hukum Adat Sawai pun terancam di relokasi karena kampungnya masuk dalam konsesi perusahaan.¹¹

Kawasan tambang yang merupakan konsesi dari perusahaan tambang PT. WBN ini berada di tengah hutan primer yang masih bagus. Hutan inipun terancam akan terbabat. Berada di pinggiran hutan mengalir sungai atau yang biasa dinamakan oleh masyarakat Adat setempat sebagai Telaga Lor, di dekat Desa Sagea. Telaga Lor inipun terancam tercemar. Masyarakat hukum Adat Sawai menggunakan air dari Telaga Lor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pemanfaatan hutan Ulayat, masyarakat hukum Adat Sawai juga sering mendapat intimidasi dan kriminalisasi oleh pihak perusahaan tambang yang menggunakan aparat untuk menjaga daerah konsesi tambang. Bahkan untuk menjaga kawasan

¹⁰ Laporan hasil wawancara antara Shelley Marshall, Samantha Balaton-Chrimes, dan Omar Pidani, dengan Departemen Sosial Provinsi Maluku Utara, Mei 2013.

¹¹<http://www.mongabay.co.id/2013/06/07/weda-bay-nickel-berkonflik-denganmasyarakat-adat-hutan-lindung-pun-terancam/dilihat-pukul-21.00-WIB-15-Februari-2017>.

konsesi perusahaan, pihak PT. WBN telah membangun pagar kawat duri untuk mencegah aktifitas dari masyarakat hukum Adat tersebut.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan:

Masyarakat hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang perijinan dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, PT WBN merupakan salah satu dari 13 pemegang Kontrak Karya (KK) yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan. Kawasan hutan yang dikuasai antara lain, hutan lindung seluas 16.004 ha, hutan produksi terbatas seluas 456 ha, hutan produksi tetap seluas 18.530 ha. Selain itu juga ada Areal Penggunaan Lain (APL) yang kebanyakan adalah perkebunan dan pemukiman masyarakat masuk di dalam wilayah konsesi PT. WBN.

Proses pembebasan lahan milik masyarakat hukum Adat Sawai diwarnai dengan intimidasi dan kriminalisasi bagi masyarakat yang tidak mau melepas lahannya.

Dalam pembuatan kontrak karya 1996 antara Perusahaan dan pemerintah tidak melibatkan warga terdampak. Contohnya Suku Tobelo Dalam yang masih hidup bergantung dari alam. Perusahaan langsung masuk tanpa pembicaraan atau ada kesepakatan dengan warga, karena merasa berbekal izin pemerintah. Masyarakat diberitahukan ketika kesepakatan perusahaan dengan pemerintah sudah

selesai. Padahal masyarakat hukum Adat Sawai yang terkena dampak PT. WBN bisa dikatakan memiliki hak lahan sesuai dengan adat seperti yang digambarkan pada Standar Kinerja *International Finance corporation* (IFC), yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat hukum Adat umumnya terikat dengan lahan dan berhubungan dengan sumber daya alam. Seringkali, lahan ini dimiliki secara tradisional atau di bawah penggunaan Adat. Walaupun Masyarakat hukum Adat tidak memiliki hak milik legal atas lahan ini seperti yang didefinisikan oleh hukum nasional, cara mereka menggunakan lahan, termasuk penggunaan musiman atau berdasarkan siklus, untuk kehidupan mereka, atau budaya, upacara dan tujuan spiritual yang mendefinisikan identitas dan masyarakat, seringkali bisa menjadi bukti dan pendokumentasian yang kuat.”¹²

Pada tahun 1998 sejak izin perusahaan ini keluar, perusahaan langsung melakukan kegiatan tahap demi tahap. Warga tidak pernah mendapat informasi seperti apa nanti perusahaan tersebut. Konsultasi sama sekali tidak pernah dilakukan. Pihak perusahaan hanya berpatokan pada surat izin yang diberikan negara untuk melakukan kegiatan pertambangan. Proses perjalanan waktu nanti pada tahun 2008 dalam pembahasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (lebih lanjut disingkat ANDAL), baru masyarakat hukum Adat Sawai tahu kalau wilayah pemukiman dan perkebunannya masuk dalam konsesi tambang sebagaimana terdapat dalam peta konsesi. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat hukum Adat Sawai karena wilayahnya termasuk dalam kategori ring 1. Mereka tidak mendapat informasi seperti dampak yang akan dirasakan dikemudian hari. Dalam laporan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (lebih

¹² Akses untuk Keadilan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Pertambangan PT Weda Bay Nickel, *Laporan Sementara*, Shelley Marshall, Samantha Balaton-Chrimes, Omar Pidani, *Proyek Mekanisme Non-Yudisial Yang Mengatur Perilaku Perusahaan Terhadap Hak Asasi Manusia*. Oktober 2013.

lanjut disingkat MIGA), bahwa akan terjadi akuisisi tanah yang menyebabkan masyarakat berpindah mata pencahariannya.¹³

Seharusnya dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan pertambangan mendapat persetujuan dari masyarakat hukum Adat setempat. Karena hutan tersebut adalah hutan yang merupakan hutan Ulayat dari masyarakat hukum Adat setempat dan juga mayoritas masyarakat hukum Adat menghidupi diri mereka dengan cara menggunakan bagian dalam hutan untuk tujuan budidaya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk budidaya, penduduk hanya perlu membuka sedikit wilayah hutan, atau tidak sama sekali, karena banyak tanaman-tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh diantara perpokohonan.

Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa hutan Ulayat yang semula menjadi hutan Negara sekarang menjadi bagian dari hutan Hak yang mana hutan Hak adalah hutan yang berada di kawasan masyarakat hukum Adat.

Dalam kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya alam milik masyarakat hukum Adat harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat itu sendiri. Karena dalam menentukan nasib keadatan mereka, masyarakat hukum Adat mempunyai haknya sendiri. Dalam menentukan hak Ulayatnya, masyarakat hukum Adat dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Maluku juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah untuk menentukan wilayah Adat mereka. Namun hal ini ditolak oleh Bupati Halmahera Tengah dengan alasan lebih mengutamakan pembangunan nasional. Padahal, jauh sebelum kemerdekaan

¹³ Berdasarkan data riset dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara Pada Tahun 2014

Indonesia, hutan-hutan Ulayat itu sudah dikelola oleh masyarakat hukum Adat setempat.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka melalui karya tulis ini penulis susun dalam bentuk penulisan hukum tesis yang berjudul, “Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Dari Kegiatan Usaha Pertambangan PT. Weda Bay Nickel”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apa bentuk perlawanan masyarakat hukum Adat Sawai untuk melindungi hutan Ulayatnya dari kegiatan usaha pertambangan PT. Weda Bay Nickel di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum Adat Sawai dengan PT. Weda Bay Nickel sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum Adat Sawai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis sesuai tidaknya perlawanan masyarakat hukum Adat Sawai untuk melindungi hutan Ulayatnya dari kegiatan usaha pertambangan PT. WBN terhadap Hukum Nasional.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum Adat Sawai dengan PT. Weda Bay Nickel sebagai

bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum Adat Sawai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum dan memperbanyak referensi ilmu dibidang Hukum Agraria khususnya cara penyelesaian sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat hukum Adat terhadap hutan Ulayat.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini adalah sebagai masukan bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan diterapkan tanpa melanggar hak Ulayat masyarakat hukum Adat Sawai di Provinsi Maluku, Kabupaten Halmahera salah satunya terhadap hutan ulayat mereka.

E. Orisinalitas Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang hampir sama yakni mengenai:

Penulis	Permasalahan
Husen Alting, 2006, Pengakuan dan Perlindungan Hak	1. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat masih menjadi wacana yang digunakan sebagai alat untuk

<p>Masyarakat Adat Atas Tanah di Maluku Utara: Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah, Universitas Brawijaya Malang.</p>	<p>meredam berbagai tuntutan masyarakat adat atas hak-hak sumber daya alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Konsep hak menguasai Negara yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pengelolaah sumber daya alam belum mempunyai pengertian, serta makna yang jelas dan tegas untuk dapat diterima semua pihak. 3. Hak masyarakat adat diakui (Pasal 3 dan 5 UUPA), namun disisi lain pengaturan dan perlindungan hak ulayat dalam masyarakat hampir tidak pernah dilakukan pemerintah. 4. Regulasi peraturan perundang-undangan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam masih tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga diperlukan perumusan kembali pengaturan pengelolaan sumber daya agrarian yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan secara terpadu, serta terkoordinasi dengan menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat, sehingga konflik perebutan sumber daya alam dapat dieliminasi. 5. Kecendrungan masing-masing daerah yang mengeluarkan rregulasi semakin besar yang dapat memberikan implikasi pada ketidakteraturan dan ketaatan pada prinsip-prinsip suatu norma hukum. Untuk itu diupayakan agar keberagaman hukum tersebut dapat melahirkan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak ulayat. 6. Setelah diberikan otonomi pertanahan melalui tap MPR No. IX/MPR/2001 dan Kepres No. 34 Tahun 2003, maka pemerintah telah mempercayakan kewenangan pengelolaan bidang pertanahan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat untuck selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kewenangan yang diberikan, atau malah akan menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat
---	--

	setempat akibat penyalagunaan kewenangan tersebut.
Rusdin Alaudin, 2012, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas dan Nickel di Provinsi Maluku Utara, Universitas Brawijaya Malang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penyusunan program tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara? 2. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara? 3. Bagaimana model tanggung jawab sosial yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan berkelanjutan oleh pelaku usaha pertambangan emas dan nikel di Provinsi Maluku Utara?
Irin Siam Musnita, 2008, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong". Penelitian Universitas Diponegoro Semarang	<ol style="list-style-type: none"> a) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah? b) Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong? c) Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?
Ronald Amahorseya, 2008, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)". Penelitian Universitas Diponegoro Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> a) Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua? b) Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua?

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah serta pada kefokusannya yaitu terhadap perlindungan hutan Ulayat masyarakat hukum Adat Sawai dari kegiatan usaha pertambangan PT. Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

F. Kerangka Teoritik

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu¹⁴. Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Kata “perlindungan” tersusun dari kata dasar lindung, mendapat konfiks, “pe-an”. Kata lindung artinya tempat berlindung atau hal memperlindungi. Kata “memperlindungi” berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan yakni proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁵ Dengan demikian, pengertian perlindungan adalah pemberian jaminan atas sesuatu sebagai konsekuensi dari sang pelindung.

Dalam istilah perlindungan, terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Satjipto Rahardjo menyebut hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹⁶ Inti yang terkandung dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*) dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu *claim* dari masyarakat.

¹⁴ Amiruddin dan H. Sainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 44

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 674.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 94.

Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu diletakan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu bertuju pada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan (*monission*) atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat disebut sebagai hak.
4. Perbuatan itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Perlindungan hukum berprinsip pada tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia yang berdasarkan sejarah dari barat, adanya konsep tentang pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia, ditujukan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, harus berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat bersumber dari konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”.¹⁸Sarana perlindungan Hukum terbagi atas:

¹⁷ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada pukul 20.00 WIB, 28 April 2017.

¹⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Tujuannya ialah mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif mempunyai arti besar bagi tindak pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk lebih hati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebebasannya dalam mengambil keputusan.¹⁹

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Karena tujuan dari negara hukum adalah memberikan pengakuan dan melindungi hak-hak manusianya.

Menurut Philipus M Hadjon, dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia – Sebuah Buku Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Dalam bukunya juga lebih menitikberatkan pada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum.

¹⁹ *Ibid.*

Yang berarti bahwa perlindungan hukum baru akan diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum mempunyai tujuan agar sengketa terselesaikan. Begitu juga dengan teori-teori perlindungan hukum yang juga membahas tentang sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.²⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil dalam bahasa Inggris disebut "justice" yang memiliki persamaan kata dengan kata "justitia" dalam bahasa latin. Kata "justice" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "just" atau "justus" yang berarti "jujur" (*honest*), "benar" (*right*) atau menurut hukum (*legal right*), "patuh" (*proper*), "pantas" (*fair*), atau "layak" (*righteous*).²¹

Dalam *Black's Law Dictionary*, kata "justice" diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).²²

Menurut L.J. van Apeldorn, keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap hal yang dianggap sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan yang hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat terhadap persamaan dalam bentuk perlakuan harus menjadikan mata terbuka akan ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.²³

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 38.

²¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 90.

²² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition, St. Paul Minn: West Publishing Co. 1990, hlm. 1312.

²³ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 11.

Keadilan menurut John Rawls dalam bukunya "*a theory of justice*" menjelaskan tentang teori sosial sebagai "*the difference principle*" dan "*the principle of fair equality of opportunity*". Inti "*the difference principle*", adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus bisa diatur supaya memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Bagi John Rawls keadilan harus dimengerti sebagai "*fairness*", yang mempunyai arti bahwa manfaat sosial tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan dan talenta yang baik saja, melainkan juga dapat meningkatkan prospek hidup bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, pertanggungjawaban moral atas "kelebihan" dari mereka yang beruntung juga harus ditempatkan dalam bingkai kepentingan kelompok orang yang kurang atau tidak memiliki talenta dan kemampuan sebaik yang miliki.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang yang kurang beruntung. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang mendapat peluang yang sama besar dalam kehidupannya. Berdasarkan pedoman ini, maka semua perbedaan yang bersifat primordial yaitu berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain, harus ditolak.²⁴

²⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Harvard University Press, Cambridge Massachuset, 1997), hlm. 61.

Jadi Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:²⁵

1. Dimaksimalkannya kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, termasuk kesetaraan dalam kehidupan sosial ataupun kesetaraan dalam memanfaatkan kekayaan alam (*social goods*). Dalam hal kekayaan alam, dapat diizinkan dibatasi apabila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Prinsip keadilan yang harus diperhatikan terhadap penegakan keadilan yang berdimensi pada kerakyatan menurut John Rawls yaitu, Pertama, pemberian hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi timbal balik (*reciprocal benefits*) keuntungan bagi setiap orang, baik yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.²⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Upaya dalam mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses dinamis yang mana memakan banyak waktu. Upaya ini kebanyakandidominasi oleh kekuatan-keuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁷

²⁵ Jhon Rawls, *Op. cit*, hlm. 62.

²⁶ Jhon Rawls, *Op. cit*, hlm. 62.

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

Hakikat dari keadilan ialah memberikan perlakuan kepada seseorang berdasarkan haknya. Diperlakukan dan diakui sesuai dengan harkat dan martabatnya, derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, dengan tidak dibedakan suku, keturunan, dan agamanya merupakan hak dari setiap orang. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Keadilan Sebagai Keseimbangan

Adil merupakan keseimbangan dalam suatu keadaan. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang mana memiliki beragam bagian yang dibuat untuk suatu tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah itu ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antara bagian tersebut. Dengan terhimpunnya syarat-syarat itu, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Dalam berbagai macam aktifitas masyarakat dibutuhkan suatu keseimbangan. Diantaranya adalah keseimbangan dalam aktifitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktifitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktifitas sesuai dengan proporsinya. Keseimbangan sosial mengharuskan masyarakat untuk memerhatikan tingkat kebutuhannya sendiri.

2. Keadilan Dalam Persamaan

Terhadap keadilan dalam persamaan yaitu dengan menolak diskriminasi dalam bentuk apapun. Seseorang dapat dikatakan berbuat adil apabila orang itu dapat melihat semua individu setara tanpa dibedakan satu sama lain.

²⁸ Mohammad Taufik, *Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Artikel), hlm. 4.

3. Keadilan Dalam Memberikan Hak

Pengertian keadilan yang dimaksud adalah pemeliharaan terhadap hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang patut menerimanya. Keadilan yang dimaksud ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal:²⁹

- a. Hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan sebagian lainnya. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktivitasnya sendiri.
- b. Karakter khas manusia yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atau metode, agar dengan perantara ide dan metode, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan yang penentuannya bisa dengan perantara.

Keadilan harus memiliki manfaat sosial yang lebih banyak, dalam arti bahwa bukan hanya masyarakat yang memiliki kemampuan serta bakat saja yang dapat menikmati manfaat sosial, melainkan bagi masyarakat yang kurang beruntung juga dapat menikmati manfaat sosial untuk meningkatkan prospek hidupnya.³⁰

²⁹ Mohammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 5.

³⁰ Mohammad Taufik, *Op.Cit*.

3. Teori Perlawanan

Tujuan resistensi atau perlawanan dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim masyarakat sendiri dalam menghadapi kelas dominan. Dalam istilah kelas, maka akan menimbulkan pertanyaan sampai dimana ketergantungan orang miskin pada pandangan baik orang-orang kaya dan sebaliknya. Dalam hal ini, politik nama baik adalah masalah satu segi saja.

Hal itu dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada umumnya kelas-kelas dominan memiliki kekuasaan sosial untuk memaksakan visi mereka tentang bagaimana sebaiknya perilaku orang miskin, sedangkan orang miskin jarang sekali berada dalam posisi untuk bisa memaksakan visi mereka.³¹

Menurut James Scott, kaum petani mempunyai bentuk perlawanan yang dilakukan setiap hari yang bersifat tersembunyi dan diam-diam. Perlawanan yang dilakukan kaum petani sehari-hari ini adalah perlawanan yang biasa-biasa saja namun dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dalam menghisap tenaga kerja, makanan, pajak, sewa, dan keuntungan dari mereka. Perlawanan yang dilakukan kaum petani tidak selalu dalam bentuk aksi bersama tetapi ada pula aksi secara individual yang dilakukan secara diam-diam. Cara ini dianggap aman dari pada secara berkelompok karena akan mudah terdeteksi. Para kaum petani menentang secara langsung norma dan dominasi dari para kaum elit yang berkuasa. Bentuk perlawanan ini dilakukan dengan cara menipu, membakar, melakukan sabotase, mengumpat di belakang,

³¹ James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*, terj. A. Rahman Zainuddin dkk. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 32.

mencuri kecil-kecilan, dan sebagainya.³² Cara ini sangat efektif untuk mengalahkan dominasi para elit yang berkuasa, karena kebanyakan dari mereka tidak sadar akan keberadaan orang-orang kecil yang mencoba mengambil kembali haknya.

James Scott mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai perdebatan politik tidak harus terjadi dalam keadaan mapan, itu bisa terjadi bahkan di sebuah desa kecil yang dimana disini membahas bagaimana cara kaum petani yang lemah dan selalu kalah dalam menentang kelakuan semena-mena dan eksploitatif dari kelompok yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik. Strategi perlawanan yang dilakukan oleh kaum petani miskin di pedesaan di mana perlawanan itu sendiri banyak didominasi oleh pertarungan antar kelas dan dominasi ideologis yang memberi arti praktis dan teoritisnya.³³ Pertarungan antar kelas kaya dan miskin di Weda Kabupaten Halmahera Tengah bukanlah sekedar pertarungan mengenai soal pekerjaan, hak milik, dan keadatan. Pertentangan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum lemah yang ada di pedesaan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang mempunyai kekuasaan pada dasarnya tidak pernah berhenti untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri.³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari

³² James C. Scott, *Op.Cit.* hlm. 40.

³³ James C. Scott, *Op.Cit.* hlm. 41.

³⁴<http://goosejarah.blogspot.co.id/2014/05/resensi-senjatanya-orang-orang-kalah.html>
diakses pada pukul 21.00 WIB 23 Februari 2017

serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³⁵ Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu meneliti perilaku hukum yang timbul dalam kaitannya dengan perlindungan hutan ulayat masyarakat hukum Adat Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dari kegiatan usaha pertambangan PT. Weda Bay Nickel.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji pelaksanaan peraturan yang berlaku terkait dengan perlindungan hutan ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dari kegiatan usaha pertambangan PT. Weda Bay Nickel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

³⁵ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 27-29.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979), hlm. 4.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Persada, 1990), hlm. 34.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang terdapat dalam wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi dalam wawancara dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat langsungnya wawancara.³⁸
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini, yaitu:
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Perundang-undangan dan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum Adat dan Yurisprudensi.
 - Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum waris adat, jurnal maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, indek komulatif.³⁹

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.* hlm. 107.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁴⁰ Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Sawai, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

b. Sampel

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala desa Lelilef Sawai, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara, Polisi Resort Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertambangan Mineral dan Batu bara Provinsi Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara beserta para pihak yang terkena dampak dari usaha tambang PT. Weda Bay Nickel.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda. Alasan pemilihan lokasi ini karena di lokasi penelitian tersebut terjadi pengingkaran hak Ulayat yang dilakukan oleh PT. Weda Bay Nickel terhadap masyarakat hukum Adat Sawai.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dimaksud didapatkan maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu tata cara

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Op, Cit.* hlm,65.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.⁴¹ Penulis menguraikan dan menghubungkan semua data yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa lalu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini adalah uraian secara singkat pokok-pokok bahasan yang dibahas pada tiap babnya:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tinjauan umum yang didalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan tentang Masyarakat hukum adat secara umum, tinjauan umum tentang hutan ulayat, hak ulayat, dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis.

Bab IV Penutup

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 32.

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari hasil penelitian atau analisis dari bab sebelumnya. Adapun hasil dari kesimpulan dan saran ini merupakan uraian dari setiap pembahasan dan rumusan masalah yang ditarik menjadi kesimpulan dan saran.